

---

## CONTRACT VALIDITY IN GO-FOOD TRANSACTIONS ISLAMIC PERSPECTIVE

### KEABSAHAN AKAD DALAM TRANSAKSI GO-FOOD PERSPEKTIF ISLAM

**Moh. Mahfud**

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah (STAIFA) Pamekasan

Jln. Sumber Gayam Kadur Kecamatan Kadur Pamekasan

[mahfudmailah@gmail.com](mailto:mahfudmailah@gmail.com), 085231743237

#### Abstrak

Kebutuhan dan tuntutan hidup yang semakin meningkat membuat hampir semua orang ingin melakukan segala hal dengan simpel dan instan. Sehingga bermunculan terobosan-terobosan baru dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Salah satunya adalah layanan *Go-Food* yang dibuat oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang merupakan bagian dari aplikasi *Go-Jek*. Layanan *Go-Food* memudahkan siapapun untuk memesan makanan dengan instan, bahkan walaupun sambil tiduran di rumah. Namun yang jadi permasalahan ialah ketika dikaji dengan menggunakan aturan syariat Islam mengenai transaksi melalui layanan ini, apakah sah transaksi dengan menggunakan layanan *Go-Food*? Inilah yang menjadi latar belakang penulisan penelitian ini yang fokus penelitiannya ialah berkumpulnya beberapa akad dan terdapat unsur riba di dalam *Go-Food* ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan akad dalam transaksi *Go-Food* perspektif Islam, melalui metode penelitian yang berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan data berupa data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad yang ada di dalam transaksi *Go-Food* sudah sesuai dengan aturan Islam berdasarkan sumber-sumbernya yakni al-Qur'an, Hadits, dan fatwa-fatwa ulama dalam karya-karyanya.

**Kata Kunci:** akad; transaksi *Go-Food*; Islam

#### Abstract

The necessities and the increasing life demand make almost everyone want to do everything simple and instantly. So that it pops a new breakthrough in meeting these living needs. One of them is the *Go-Food* service made by PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa which is part of the *Go-Jek* Application. *Go-Food* services make it easy for anyone to order food instantly, even while lying down at home. But the problem is when it comes into conflict with Shariah rules regarding transactions using this service, is it legal or not? This is the background of writing

this research that the focus of the research is the gathering of several contracts and there are elements of usury (riba) in this Go-Food. The purpose of this study is to find out the validity of the contract in Go Food transactions according to Islam, with a research method based on normative juridical approach with descriptive specifications with data in form of secondary data. The data collection methods used are library research with qualitative analysis method. The results and discussion of the research indicate that the contract in Go-Food transactions is appropriate to the Islamic Rules based on its sources, namely the Holy Qur'an, hadith, and the opinions of scientists in the trusted books.

**Keywords:** contract; Go-Food transaction; Islam

## PENDAHULUAN

Syariat Islam merupakan syari'at yang universal untuk seluruh umat manusia, semua aspek kehidupan tidak ada satupun yang tertinggal, baik hubungannya secara horizontal dengan sesama sebagai makhluk sosial, terlebih lagi hubungannya secara vertikal dengan sang *Khaliq* sebagai hamba Allah.

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain (Nawawi, 2012: 30). Hubungan dengan orang lain inilah yang dalam istilah fiqih disebut dengan *muamalah*. Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan norma-norma *Ilahiyah* (ketuhanan), begitu juga dalam muamalah. Kewajiban berpegang pada norma Ilahiyah ini sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah (Musthofa, 2016: 9).

Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. Perihal saling membantu ini telah dianjurkan di dalam al-Qur'an selama masih dalam batasan kebenaran. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 2 yang artinya:

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”*. (Q.S. al-Maidah [5]: 2)

Seiring berjalannya waktu, zaman semakin berkembang dalam aspek Pendidikan, ilmu pengetahuan, maupun teknologi. Terutama dalam ruang lingkup teknologi yang semakin canggih, yang awalnya dari cara dan alat yang sangat

minimalis dan ribet kini telah bergeser pada yang lebih simpel dan mudah serta hasil yang sesuai dengan harapan, contohnya dari mencuci dengan dulunya memerlukan tenaga dan persiapan yang sulit hingga mencuci otomatis di mesin cuci, dari masak dengan kayu bakar hingga memasak hanya dengan menekan tombol saja, dari komunikasi surat menyurat yang awalnya harus melalui jasa pos yang harus menunggu waktu yang lama hingga penggunaan telepon genggam atau *hand phone*, terutama *smartphone* yang hampir semua yang dibutuhkan oleh manusia ada di dalamnya, baik yang positif maupun yang negatif. Dan *smartphone* inilah salah satu faktor yang membuat hubungan manusia dengan sesamanya lebih simpel dan praktis.

Di antara perkembangan teknologi yang dirasa cukup marak digemari oleh masyarakat di *smartphone* ialah jasa online, dalam hal ini penulis fokus pada aplikasi Go-Jek. Di dalam aplikasi tersebut terdapat layanan berupa Go-Food yang memudahkan bagi setiap orang untuk memesan makanan yang disukai dari restoran yang dikehendaki.

Namun muncul persoalan akhir-akhir ini terkait dengan layanan Go-Food ini, yakni munculnya beberapa narasi yang menyangsikan legalitas transaksi melalui layanan Go-Food di dalam Islam, dengan asumsi bertumpah tindihnya beberapa akad yang ada di dalamnya yang berdampak rusaknya akad yang ada, dan terdapat unsur riba di dalamnya, dan lain-lain sebagaimana menurut Imam Wahyudi, dan KH. M. Shiddiq, Rian Abu Rabbany, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan di dalam Go-Food, apakah sudah sesuai dengan aturan Islam atau tidak?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini berdasarkan kepada pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data-data yang berupa bahan-bahan sekunder yang berkaitan dengan transaksi yang ada di dalam Go-Food. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (aktual) dengan

mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi-kannya. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yakni literatur-literatur pendukung yang berkaitan dengan transaksi yang ada di dalam Go-Food. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menganalisis buku maupun fatwa yang berkaitan dengan Go-Food. Metode analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif. Analisis terhadap data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif tersebut dilakukan dengan cara berlandaskan pada teori hukum ataupun doktrin hukum yang terdapat pada kerangka pikir, yang dapat diterapkan pada fokus permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskripsi Umum Go-Food

Apabila pada *smartphone* kita terdapat aplikasi *playstore*, maka kita akan menemukan banyak sekali aplikasi yang ditawarkan di dalamnya, sudah seperti pasar aplikasi yang canggih. Aplikasi-aplikasi pada *playstore* tersebut memiliki berbagai kategori, di antaranya seputar belanja, berita dan majalah, bisnis, buku dan referensi, cuaca, *events*, fotografi, game, gaya hidup, hiburan, kecantikan, kedokteran, keluarga, kencan, kesehatan dan kebugaran, komik, komunikasi, makanan dan minuman, pendidikan, perjalanan, peta dan lain-lain.

Salah satu aplikasi di *playstore* yang populer dalam kategori jasa *online* adalah *Gojek* yang didesain oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang beralamat di Pasaraya Blok M Gedung B Lt.6, Jalan Iskandarsyah II No.7 RW.2, Melawai, Kebayoran Baru, RT.03/RW.01 Kota Jakarta Selatan, 12160, Indonesia, dan berdasarkan data yang penulis peroleh dari aplikasi ini, sampai sekarang telah bermitra dengan lebih dari 1 juta driver, 125 ribu pedagang kuliner dan 30 ribu penyedia jasa lainnya, semua tersebar di 50 kota di Indonesia.

*Gojek* memulai perjalanannya pada tahun 2010 sebagai pemesanan ojek melalui *call-center*. Pada tahun 2015 *Gojek* berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi dengan tiga layanan, yaitu *GoRide* untuk transportasi

mengantar jemput penumpang, *GoSend* untuk pengiriman dokumen, dan *GoMart/GoShop* yang dapat memenuhi seluruh permintaan melalui driver online. Sejak saat itu, laju Gojek semakin cepat dan terus beranjak hingga menjadi group teknologi terkemuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara.

Go-Jek telah mengalami beberapa pembaruan sistem pada aplikasi dan yang terakhir diperbarui pada 07 Juni 2021, Aplikasi Gojek telah didownload lebih dari 50 Juta orang, aplikasi tersebut melayani kebutuhan dalam transportasi, pesan makanan, isi pulsa dan bayar tagihan.

Dari banyaknya pelanggan yang terus menggunakan layanan jasa *online*, hal ini membuka peluang besar bagi para supir dan pengendara yang sering disebut dengan istilah *driver* yang melamar kerja menjadi mitra Go-Jek di daerah masing-masing.

Dari sekian banyaknya kategori jasa yang ditawarkan oleh Go-Jek ada satu jasa yang patut mendapatkan perhatian, yakni jasa pesan makanan yang diberi nama *Go-Food*. *Go-Food* merupakan salah satu layanan yang ada di dalam Go-Jek yang cikal bakal kemunculannya berasal dari *Go-Shop* karena besarnya permintaan makanan, yang mana dalam waktu satu bulan beroperasinya *Go-Shop*, 80% permintaan masyarakat adalah makanan.

Dalam praktiknya, *Go-Food* melayani jasa beli dan antar makanan yang dipesan oleh konsumen melalui aplikasi Go-jek yang tersedia di *smartphone*. Konsumen tinggal memilih restoran, kedai atau tempat makanan yang tertera di daftar pilihan *Go-Food*. *Go-Food* adalah layanan jasa dalam bentuk melakukan pesan antar makanan yang telah dipilih oleh pelanggan sesuai pilihan menu dari *merchant* (restoran atau rumah makan) yang terdapat pilihannya pada aplikasi Go-Jek, yang kemudian akan ditemukan seorang driver yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan makanan ke pelanggan tersebut.

Harga makanan dan jumlah upah yang harus dibayar oleh pelanggan pun telah ditotal dalam aplikasi tersebut, sebab semua harga dari setiap pilihan makanan dari warung, restoran atau toko tertentu telah tertera harganya di setiap menu masing-masing. Setiap penjual makanan yang bergabung dalam *Go-Food*

telah mendaftarkan tokonya di kantor Go-Jek dengan menggunakan aplikasi khusus yakni Go-*Resto* untuk mempermudah dalam menanggapi dan menerima pemesanan dari pelanggan.

Sedangkan terkait jumlah upah yang berhak diberikan kepada driver ditentukan oleh jarak per-kilometer antara lokasi toko atau warung menuju lokasi pelanggan yang melakukan pemesanan. Ketika pelanggan telah selesai melakukan pilihan menu, akan muncul harga dari jarak toko tersebut.

Melihat dari penjelasan dan kronologi di atas, dapat disimpulkan bahwasanya terdapat empat pihak yang terlibat dalam terjadinya transaksi pemesanan makanan melalui Go-Food; yakni pihak Go-Jek, pelanggan (konsumen), pengendara (*driver*), dan toko/kedai makanan.

Pelanggan yang ingin menggunakan layanan Go-Food harus terlebih dahulu mendownload aplikasi Go-Jek di Playstore, kemudian menginstallnya untuk mendaftar akun disertai mengisi identitas, nomor telepon dan email. Untuk menjaga keamanan, pelanggan dianjurkan memiliki kata sandi/kunci pada akunnya.

Pengendara yang ingin bergabung menjadi mitra driver Go-Jek diharuskan memiliki smartphone dengan ram 1 GB agar bisa mengakses aplikasi Go-Jek dengan lancar dan memenuhi syarat tertentu sebagai ketentuan wajib/legal untuk daftar menjadi driver Go-Jek, di antaranya memiliki KTP, SIM C aktif, menyediakan motor dengan STNK aktif dan SKCK dari kepolisian setempat, dan berumur minimal 17 tahun (sudah memiliki KTP) maksimal 55 tahun.

Bagi restoran yang ingin mempromosikan dan menjual makanannya pada Go-Food, maka terdapat aplikasi Go-*Resto* yang harus didownload. Go-*Resto* adalah aplikasi dan website portal untuk restoran yang dapat membantu para pemilik usaha dalam mengembangkan, mengontrol, dan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk kemajuan usaha. Dengan menggunakan Go-*Resto*, kasir dapat mengaktifkan/menon-aktifkan pilihan menu, mengubah jam buka restoran di Go-Food, menerima pembayaran dengan Go-*Pay* dan lain-lain.

## 2. Praktik dan Tatacara Transaksi di Go-Food

Secara umum alur kerja go-Food ialah Perusahaan Go-Jek menyediakan aplikasi Go-Food yang akan dimanfaatkan oleh merchant untuk menawarkan produk dan memfasilitasi transaksi jual beli antara konsumen dengan merchant. Pada saat itu juga konsumen akan mendaftar ke Go-Jek untuk dapat mengakses aplikasi Go-Food.

Merchant melakukan akad *ijarah* (sewa jasa lapak dan fasilitas pemasaran) bersama Perusahaan Go-Jek dengan imbalan berupa bagi hasil atas penjualan sebesar 20% dari hasil penjualan dari merchant dengan skema Go-Food yang direkapitulasi setiap akhir bulan.

Kemudian, konsumen memesan makanan atau sejenisnya melalui aplikasi Go-Food dengan akad *wakalah* antara konsumen dengan Go-Jek, yaitu konsumen minta dibelikan makanan atau sejenisnya ke merchant.

Selanjutnya untuk memenuhi pesanan konsumen, pihak Go-jek mewakili kepada driver/operator, dan di sini terjadi akad *wakalah* antara Go-Jek dengan Driver.

Dari proses transaksi tersebut, driver akan mendapat 2 poin dari perusahaan Go-Jek yang dapat dikonversi menjadi uang. Sedangkan pihak Go-Jek akan mendapat *marketing fee* sebesar 20% dari nilai penjualan melalui aplikasi Go-Food dari pihak merchant (Syahid, 2018: 114).

Sedangkan alur pemesanan makanan melalui Go-Food dalam aplikasi Go-Jek ialah sebagai berikut:

- a. Buka layanan *Go-Food* pada Aplikasi *Go-Jek*.
- b. Pilih restoran dan menu sesuai kategori yang tersedia atau yang terdekat.
- c. Pilih makanan dan masukkan jumlah pesanan
- d. Masukkan alamat pengiriman
- e. Pilih metode pembayaran dan klik pesan
- f. Pesanan segera diantar ke alamat pengiriman

Apabila pelanggan telah menyetujui semuanya dan siap melakukan pemesanan (*order*), maka driver terdekat yang menerima orderan akan menghubungi untuk mengkonfirmasi tentang kepastian pemesanan dan alamat pada pelanggan. Tersedia fitur sms *online* (mengirim pesan teks) yang menghubungkan antara pelanggan dan driver dalam aplikasi tersebut, sehingga tidak membutuhkan pembayaran seperti sms pada umumnya handphone. Kewajiban bagi pelanggan adalah memberikan sejumlah uang dari total harga makanan beserta upah untuk driver.

Metode pembayaran transaksi pemesanan ini terdapat dua cara, yakni pembayaran dengan *Go-Pay* dan pembayaran *Cash* (uang tunai). Bentuk pembayaran secara tunai dapat dilakukan oleh pelanggan (pemesan) apabila driver telah selesai melakukan transaksi pembelian dan tiba di lokasi pengiriman tersebut, namun untuk pembayaran pesanan yang dipesan oleh pelanggan kepada merchant sementara ditalangi oleh driver.

Adapun pembayaran melalui *Go-Pay* yakni dengan menggunakan sejumlah saldo uang yang terdapat pada dompet aplikasi *Go-Jek* milik setiap pelanggan. *Go-Pay* tidak hanya digunakan untuk *Go-Food* saja, pada umumnya dapat dilakukan untuk membayar seluruh transaksi pelanggan di aplikasi *Go-Jek* dengan lebih praktis dan banyak diskon atau promo.

Cara mengisi ulang saldo pada *Go-Pay* bisa melalui beberapa cara:

- a. Transfer saldo *via driver*. Pelanggan dapat melakukan transfer saldo *Go-Pay* melalui *driver Go-Jek* tanpa biaya jasa.
- b. Isi saldo *via bank*. Pelanggan dapat melakukan isi saldo *Go-Pay* melalui bank pilihan mereka, menggunakan ATM atau dengan SMS *banking*. Pilihan bank yang tersedia adalah BCA, Mandiri, BRI, BNI, Permata Bank, CIMB Niaga, BTN, BRI Syariah, Danamon, PaninBank, OCBC NISP, Bank Sinarmas, Rabobank, Maybank, Bank Bukopin, Bank bjb.
- c. Isi saldo *via mini market*. Pelanggan dapat melakukan isi saldo *Go-Pay* di Alfamart, Alfamidi, Lawson dan lain-lain.



### 3. Fatwa-Fatwa tentang Hukum Go-Food

a) Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama; mengatakan halal dengan alasan bahwa transaksi dalam Go-Food termasuk kategori akad ju'alah (sayembara) yang di dalamnya terdapat janji akan dibeli oleh pelanggan.

b) Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.: 10/DSN-MUI/IV/2000 akad seperti ini merupakan perkara yang dibolehkan dalam Islam.

Majelis Ulama Indonesia; mengatakan halal dikarenakan transaksi dalam Go-Food termasuk dalam akad ijarah dan juga akad wakalah bil ujah.

c) Muhammadiyah

Muhammadiyah juga mengatakan kehalalan transaksi dalam Go-Food berdasarkan kaidah fikih bahwa *"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya"*. Namun hanya berfokus pada penggunaan Go-Pay saja tanpa membahas jenis pembayaran yang cash, yang mana Go-Pay dimasukkan dalam akad jual beli jasa *ijarah maushufah fi dzimmah*.

d) Imam Wahyudi

Menurutnya di dalam Go-Food ada dua akad yakni wakalah dan ijarah. Ia menyatakan haram transaksi dalam Go-Food ini karena;

1. Pihak Go-Jek mendapatkan manfaat dari akad wakalah.
2. Akad hutang yang berupa talangan dari driver mendatangkan keuntungan baginya,
3. Berkumpulnya dua transaksi dalam satu akad.

e) KH. M. Shiddiq

Mengatakan haram transaksi dalam Go-Food ini karena menunjukkan transaksi yang multi akad yaitu qardu (hutang), ijarah (jasa), dan samsaroh (perantara).

f) Rian Abu Rabbany

Menyatakan haram juga karena mengandung unsur riba yakni driver meminjamkan uang 85%, dibayar konsumen 100%, maka 15% itu adalah riba.

#### **4. Analisis**

Setelah tulisan ini menuturkan beberapa pendapat ormas, Lembaga, dan tokoh yang terjadi silang pendapat akan keabsahan transaksi dalam Go-Food, maka untuk mempermudah di sini penulis akan melakukan analisis terhadap pendapat-pendapat yang menurut penulis perlu pengkajian lebih mendalam yakni pendapat yang menyatakan bahwa akad di dalam transaksi Go-Food tidak sah, sehingga bisa diperoleh sebuah kesimpulan dari focus permasalahan.

Di sini penulis mencoba mengumpulkan semua alasan dari pendapat ormas, lembaga, maupun tokoh yang menyatakan tidak sahnya akad transaksi di dalam Go-Food. Kesimpulan dari semua alasan yang tidak mengesahkannya ialah sebagai berikut:

1. Berkumpulnya beberapa transaksi dalam satu akad
2. Terdapat riba yang berupa kelebihan pembayaran hutang yang diberikan ke driver
3. Adanya manfaat dari akad wakalah

Oleh karena itu, penulis di sini mencoba mengurainya dengan beberapa literatur-literatur yang sudah disusun oleh para ulama' sebagai berikut:

Ada hadits yang menjelaskan tentang larangan penggabungan dua akad adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar RA yang artinya:

*“Sungguh Nabi SAW telah melarang mengambil laba selagi tidak dijamin, jual beli selagi belum diterima, dua akad jual beli dalam satu transaksi pembelian, dua syarat dalam transaksi pembelian dan dari menggabungkan jual beli dan hutang”. Hadits ini ditakhrij oleh Abu Dawud dan al-Tirmidzi dengan kategori hasan shahih. Dalam lafadz hadits yang lain disebutkan, “Tidak halal, transaksi jual beli dan memesan.” (Mengapa demikian?) Karena dalam akad seperti ini, pihak penjual seolah mensyaratkan suatu akad dalam rupa akad lain yang fasid, seolah seperti dua jual beli dalam satu transaksi. Dalam transaksi model seperti*

*ini, adanya qardlu (hutang piutang) dapat dijadikan alasan oleh penjual untuk menaikkan harga sehingga menjadi harga baru sebagai 'iwadl (upah) dari qardlu dan laba. Tak diragukan lagi, ia adalah riba yang diharamkan sehingga fasad (rusak) sebagaimana telah dijelaskan oleh mushannif (pengarang kitab),” (Ibnu Qudamah, 2016: 4/162).*

Masih dalam kitab yang sama, Ibnu Qudamah (2016: 4/162) menyambung penjelasannya bahwa:

*“Akad tersebut adalah fasid, maka tidak bisa menjadi shahih (sah) seperti jika seseorang menjual satu dirham dengan dua dirham.”*

Makna dari ungkapan ini pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari bunyi teks *bay'atain fi bay'atin*, yaitu dua transaksi jual beli dalam satu transaksi. Namun dalam kasus ini tidak terjadi dua akad dalam satu transaksi, karena akad pembayaran atas jasa driver (ongkir) beda akad dengan driver yang menalangi pembayaran (hutang). Jadi tidak terkumpul dua akad.

Dengan kata lain, pemesan yang membayar ongkos kirim kepada driver itu dinamakan ujroh atas akad ijarah dzimmah. Driver yang menalangi pembayaran dinamakan akad hutang. Hanya saja yang mengerjakan satu orang saja. Maka transaksi dengan model seperti ini tidak haram, karena yang haram itu jika ada akadnya. Seperti: “saya jual baju ini padamu dengan harga sepuluh ribu, atas (syarat, dengan perjanjian) kamu menghutangiku sepuluh ribu” (al-Qori: hadits nomer 2870).

Sedangkan maksud hadits yang melarang akad hutang digabung dengan akad jual beli ialah apabila disyaratkan/dijadikan persyaratan seperti contoh di atas. Jadi, yang dilarang itu jika dua akad digabung dalam satu shighat/ucapan. Padahal konsumen tidak menyebutkan persyaratan hutang ketika dia menyuruh gojek/driver untuk membeli sesuatu (al-Nawawi: juz 13/ 171). Oleh karena itu, dalam Madzhab Syafi'i memasukkan jual beli yang dilarang adalah "menjual sesuatu dengan persyaratan, baik persyaratan hutang dan sebagainya". (al-Qalyubi dan 'Umairah: juz 2/177). Bahkan Abdurrahman dalam kitabnya Tuhfah al-Ahwardi (4/360-361) lebih shorih (jelas) lagi mengatakan bahwa yang dimaksud hadits itu adalah dalam akad jual beli disyaratkan ada akad hutang sebagaimana di atas.

Dengan demikian, berdasarkan ibarat di atas, alasan berkumpulnya beberapa transaksi dalam satu akad untuk mengharamkan kasus jasa layanan Go-Food dari aplikasi Go-Jek tidak dapat dibenarkan. Ibarat menggunakan dalil yang bukan pada tempatnya. Seharusnya dalil yang dipergunakan untuk menghukumi kasus di atas adalah dalil memperbolehkan memesan suatu barang yang disertai janji akan dibeli (*bay' bil wa'di lis syira*). Inipun jika terdapat unsur jual beli kembali. Namun dalam kasus Go-Food tidak terdapat unsur driver Go-Jek menjual kembali kepada pemesan. Hal ini bisa dilihat pada model aplikasi Go-Food. Perhatikan pada prosedur Aplikasi Go-Food. Pada aplikasi tersebut, harga makanan sudah diketahui oleh pihak pemesan. Demikian juga dengan ujah Go-Jek yang dipesan. Artinya, pihak driver Go-Jek tidak bisa mengambil harga sendiri karena pemesan sudah maklum dengan harga. Jadi, transaksi jenis ini adalah halal dan termasuk di dalamnya semua bentuk transaksi online yang memiliki model yang sama.

Dengan demikian, kaidah yang berlaku ialah “*Pada dasarnya ibarat dalam akad itu dilihat berdasarkan pada maksud dan makna, dan bukan pada lafadz dan bentuknya,*” (al-Zuhaily, 2006: 1/403).

Kaidah ini juga secara jelas disinggung oleh al-Syathiri (22) sebagai berikut: “*Yang dipertimbangkan dalam akad adalah maknanya dan bukan gambaran lafadznya... Dan transaksi jual beli dengan perantara telepon, telex, serta telegram, semua wasilah ini dan wasilah-wasilah lain sejenisnya merupakan alternatif pilihan sarana dewasa ini dan acap kali dipergunakan,*”.

Pada kasus Go-Food bisa juga dimasukkan ke dalam akad *ju'alah* (sayembara) seumpama orang bilang, “Barang siapa bisa membelikan aku barang A di toko B, maka ia akan diberi upah sebesar 10.000 rupiah.”

Untuk masalah akad wakalah (perwakilan), maka perlu diketahui bahwa hukum akad wakalah ialah boleh. Bolehnya akad wakalah ini didasarkan kepada beberapa dalil, di antaranya firman Allah Ta'ala yang artinya:

“*Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang*

*lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu*". (Q.S. al-Kahfi [18]: 19).

Dalam ayat ini, Allah mengisahkan tentang *Ashab al-Kahfi*. Di mana salah satu dari mereka dijadikan wakil untuk membeli makanan ke kota. Hal ini menunjukkan, bahwa wakalah (perwakilan) dalam Islam hukumnya boleh.

Telah diriwayatkan dari Urwah bin Abil Ja'd Al-Bariqi –radhiallahu ‘anhu- beliau berkata: *“Sesungguhnya Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- memberinya satu dinar untuk dia gunakan membelikan satu ekor kambing bagi nabi. Lalu dia membelikan untuk nabi dua ekor kambing dengan satu dinar tersebut. Kemudian dia menjual salah satu dari keduanya dengan harga satu dinar. Datanglah dia menghadap nabi dengan membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Maka Nabi mendo’akan baginya dengan keberkahan pada jual belinya...”* (HR. Bukhari).

Dalam hadits di atas, Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam- mewakilkan sahabat Urwah bin Abil Ja'd Al-Bariqi untuk membelikan satu ekor kambing bagi beliau. Hal ini juga menunjukkan akan bolehnya wakalah dalam Islam. Para ulama’ juga telah sepakat akan bolehnya akad dengan bentuk seperti ini (Kuwait, 1983: 45/6-7).

Jadi, akad wakalah bil ujah (mewakilkan atau menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perkara dengan upah tertentu) antara konsumen dengan Go-jek dan antara Go-Jek dengan driver hukumnya boleh karena pada dasarnya akad wakalah itu boleh menggunakan upah atau tidak, karena wakalah merupakan akad yang bersifat jaiz (wakil tidak wajib menerima perwakilan), sehingga diperbolehkan mengambil upah sebagai imbalan (Syatha, juz 3: 84-87).

Jika dalam akad wakalah si wakil meminta upah/ongkos, maka hukumnya sebagaimana akad ijarah dalam arti wakil berhak menerima ongkos ketika menyerahkan barang yang diwakilkan atau setelah tugasnya selesai (al-Zuhaili, 1997:5/74).

Dan semua akad wakalah bil ujroh ini bisa juga dimasukkan dalam kategori akad ijarah (sewa jasa). Ijarah hukumnya boleh berdasarkan ayat al-

Qur'an Surah al-Thalaq ayat 6 yang artinya: “*Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka*” (Q.S. al-Thalaq [65]: 6).

Dan hadits Nabi Muhammad yang artinya:

*Dari Abdullah telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berbekam dan membayar orang yang membekamnya. Seandainya berbekam itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah.* (HR. Bukhari).

Landasan ijma'nya ialah semua umat telah sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang membantah kesepakatan akan dibolehkannya akad ijarah ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. (Sabiq: 18).

Lantas bagaimana status *qardlu* (menghutangi dulu) dari driver Go-Jek untuk cara pemesanannya? Bagaimana status harga yang diprint oleh restoran berbeda dengan harga yang diterima oleh driver, tetapi sama dengan harga yang dibayar pembeli ditambah ujah pengantarannya?

Untuk menjawab masalah ini, kita bisa memperhatikan bahwa restoran tempat kita bisa memesan makanan lewat jasa Go-Food adalah restoran yang sudah menjalin kerja sama dengan pihak Go-Jek. Itu artinya, driver merupakan wakil dari restoran sehingga ia berhak mendapat ujah dari restoran setiap transaksi yang memakai jasanya ke restoran tersebut. Adapun status *qardlu* (hutang) adalah diperbolehkan karena adanya janji dari pihak pemesan untuk membelinya, sebagaimana ini mafhum dalam akad *bay' bil wa'di lis syira'*, yaitu akad jual beli yang disertai janji untuk membeli. Akad ini dalam perbankan syari'ah sering dipakai untuk permodalan dan akad *istishna'i* yang dilakukan lewat jalur pemesanan suatu paket produk, dan pihak pemesan berjanji untuk membelinya setelah selesai produk tersebut dibuat.

Mungkin di sini yang menjadi permasalahan juga ialah tidak berkumpulnya pihak-pihak yang terkait dalam satu majelis akad ketika melakukan transaksi yang mana hal ini merupakan syarat dalam hampir semua muamalah dalam Islam. Namun dalam hal ini kita bisa mengambil pendapatnya al-Zuhaili dalam kitab beliau (al-Zuhaili, 1997: 4/295) yang dikutip oleh Mardani

(2012:176) bahwa satu majelis yang merupakan salah satu syaratnya muamalah maksudnya ialah pihak yang melakukan transaksi berada dalam satu waktu dan bisa berkomunikasi walaupun berada di tempat yang berbeda. Sehingga hal ini tidak mengurangi keabsahan semua akad yang terjadi dalam transaksi di Go-Food ini.

Berdasarkan analisis di atas dapat diketahui bahwa akad yang ada di dalam transaksi melalui Go-Food ialah akad jual beli antara pelanggan dengan warung, akad ijarah atau wakalah bil ujah antara Go-Jek dengan warung, dan akad ijarah atau wakalah bil ujah antara pelanggan dengan driver yang disertai dengan hutang yang secara sukarela diberikan oleh driver untuk mempermudah pekerjaannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akad yang ada di dalam transaksi melalui Go-Food ialah akad jual beli antara pelanggan dengan warung, akad ijarah antara Go-Jek dengan warung, akad ijarah atau wakalah bil ujah antara Go-Jek dengan driver, dan akad ijarah atau wakalah bil ujah antara pelanggan dengan driver yang disertai dengan qardhu (hutang) yang secara sukarela diberikan oleh driver untuk mempermudah pekerjaannya sudah sesuai dengan aturan Islam yakni sah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- AAOIFI (Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution). 1437 H. *al-Ma'ayir al-Syar'iyah*, Bahrain: Dar al-Maiman.
- Abdurrahman, Abu al-'Ula Muhammad. tt. *Tuhfatul Ahwadzi Syarh Jami' al-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. 2016. *al-Mughni*, Mesir: al-Dar al-Alamiyyah.
- al-Nawawi. tt. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Qalyubi dan Umairah. tt. *Hasyiyata al-Qalyubi wa 'Umairah ala Syarh al-Mahalli ala Minhaj al-Thalibin*, versi PDF.

- al-Qari, Ali. 2002. *Mirqat al-Mafatih*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syathiri, Muhammad. tt. *Syarh al-Yaqut al-Nafis*, Jeddah: Dar al-Minhaj.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr.
- , 2006. *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Kuwait, Kementerian Wakaf. 1987. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwait: Dar al-Salas al-Kuwait.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Pustaka Spirit.
- Musthofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: V Press,
- Syatha, Abu Bakar. tt. *I'anat al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayyid. tt. *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr.

#### **Jurnal**

- Akhmad Syahid, 2018. "Go-Food dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim". *Finansia*, 01, No. 1, 99. Diperoleh pada 5 Juli 2020, dari <http://doi.org/10.32332/finansia.v1i01.1146>
- Fitrianur Syarif, 2019. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia". *Pleno Jure*, 09, No. 2, 5. Diperoleh pada 5 Juli 2020, dari <http://doi.org/10.37541/plenojure.v8i2.38>